

ABSTRAK

Perkembangan teknologi memunculkan sistem perdagangan melalui daring / *e-commerce*. Dimana salah satu kebutuhan masyarakat yang ramai diperdagangkan melalui sistem *e-commerce* adalah kosmetik. Pemerintah sebagai pelindung kesehatan warga negaranya mengatur dua persyaratan agar kosmetik dapat diedarkan ke masyarakat sebagai konsumen, yang pertama kosmetik harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, dan kedua kosmetik harus memenuhi persyaratan izin edar. Faktanya, banyak kosmetik yang belum memiliki izin edar diperdagangkan oleh pelaku usaha melalui *e-commerce* yang menyebabkan berbagai permasalahan dalam penanganan perkaranya. Pertama, karena perbuatan pelaku usaha tersebut memenuhi ketentuan pidana di beberapa peraturan. Kedua, permasalahan pihak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam peredaran kosmetik tanpa izin edar tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

Hasil dari penelitian ini, bahwa perbuatan peredaran kosmetik tanpa izin edar memenuhi rumusan pidana pada beberapa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Transaksi Elektronik. Terpenuhinya ke dalam ketentuan pidana di beberapa peraturan inilah dalam praktek yang menjadi penyebab terjadinya *disparitas* oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasusnya. Karena itulah dalam menangani kasus yang serupa salah satu yang perlu diperhatikan adalah teori *concursum idealis* sebagaimana diatur dalam pasal 63 KUHP. Sedangkan terhadap perbuatan peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar melalui *e-commerce* pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua subyek hukum yaitu orang (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Dari hasil penelitian diharapkan kedepannya agar tidak terjadi disparitas putusan, semua pihak yang terlibat dalam peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar melalui media online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dengan menerapkan satu ketentuan yang sama yaitu Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan

Kata Kunci: tindak pidana di bidang kosmetik, tindak pidana melalui media online, pertanggungjawaban pidana pelaku usaha

ABSTRACT

Technological developments led to online trading systems / e-commerce. Where one of the needs of the public that is traded through the e-commerce system is cosmetics. The government as a protector of the health of its citizens regulates two requirements so that cosmetics can be distributed to the public as consumers, firstly cosmetics must meet the requirements for quality, safety and usefulness, and secondly cosmetics must meet the marketing permit requirements. In fact, many cosmetics that do not yet have a marketing authorization are traded by businesses through e-commerce which causes various problems in handling their cases. First, because the business actor's actions meet criminal provisions in several regulations. Second, the parties' problems can be held criminal responsibility in the circulation of cosmetics without the marketing authorization.

In this study using several methods of problem approach, namely the legislation approach, conceptual approach, and case approach in answering the problems faced.

The results of this study, that the act of circulation of cosmetics without marketing authorization fulfills the criminal formula in the Health Act, the Consumer Protection Act, and the Electronic Transaction Act. Fulfillment in criminal provisions in some of these regulations is in practice the cause of disparities by law enforcement officials in handling cases. That is why in handling similar cases, one thing that needs to be considered is the concursus idealist theory as regulated in article 63 of the Criminal Code. Whereas cosmetics distribution which does not have a marketing authorization through e-commerce, the offender who can be held liable consists of two legal subjects, namely a person (naturlijke persoon) and a legal entity (recht persoon). From results of this study in the future it is expected that in order to avoid disparity in decisions, all parties involved in the distribution of cosmetics that do not have marketing authorization through online media can be held liable for their actions by applying the same provisions, namely Article 197 of the Health Act.

Keywords: criminal offenses in the field of cosmetics, criminal offenses through online media, criminal liability of business actors

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk

Kedua Orang Tuaku dan Kakak Adikku Tercinta,

Almamater Universitas Airlangga Tersayang,

Instansi Mahkamah Agung Yang Ku Banggakan

*"Just do the best, but don't think you're
the best"*

*"I can accept failure, but I can't accept
not trying"*

*"Keberuntungan tidak berpihak kepada
mereka yang bermain aman, tetapi kepada
mereka yang berani, berani mengambil
resiko bahkan disaat semuanya
dipertaruhkan"*

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

6. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan perhatian selama masa bimbingan tesis maupun selama masa studi penulis di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Bapak Maradona, S.H., LL.M., Ph.D, Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP, selaku dosen penguji tesis yang telah bersedia menjadi penguji tesis dan memberikan masukan terkait tesis penulis.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Kedua orang tua Penulis, Ibu Tri Murti Sayekti dan Bapak Mohammad Nasir yang dengan sabar senantiasa memberikan motivasi, semangat, doa, kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung nilainya kepada penulis agar penulis menjadi seseorang yang sukses kedepannya.
10. Saudara Penulis, Mbak Nikmatus Sa'adah, Mbak Tsaniyatul Haliyah, Choirun Nisa, Shofiyatul Habibah, M. Immadudin Abdurrohimi, Raisatul Karimah, Muhammad Nur Cholis yang senantiasa menemani penulis di rumah dan menyemangati penulis agar sukses kedepannya.
11. Ketua Pengadilan Negeri Sumber Bapak Dr. Muhammad Djamir, S.H., M.H., dan Hakim Pengadilan Negeri Sumber Bapak Arsul Hidayat, S.H., M.H., Ibu Setia Sri Mariana, S.H., M.H., Bapak Intan Panji Nasarani, S.H., M.H. selaku Tutor dan Mentor penulis selama melakukan pendidikan sebagai Calon Hakim, karena telah memberikan ilmu, pengertian, dan dorongan semangat

kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Hukum Universitas Airlangga.

12. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Sei Rampah tempat penulis berdinasi pertama sebagai Hakim atas segala ilmu dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Hukum Universitas Airlangga.
13. Rekan-Rekan Calon Hakim Angkatan 8 PPC 3 di Pengadilan Negeri Sumber yang telah menemani, menginspirasi, dan memberikan semangat setiap hari kepada Penulis agar dapat menyelesaikan studi di Magister Hukum Universitas Airlangga.
14. Sahabat-Sahabat Penulis CHIBI, Member Pantai 2012, dan rekan-rekan kuliah selama menyelesaikan studi di Magister Hukum Universitas Airlangga.
15. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dan semangat selama perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari Tesis ini. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan membuka diri untuk segala kritikan dan saran yang dapat membangun. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan ilmu di masa depan.

Surabaya, 13 April 2020

Penyusun

Iskandar Dzulqornain, S.H.